ETIKA PROFESI KESEHATAN



Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K). Dr. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH (Med).

Daftar Isi

Kata Peng	antar	v
Daftar Isi		ix
Kontribute	or	xiii
BAB 1	Falsafah dan Kode Etik Kedokteran	1
	Pendahuluan	1
	Falsafah Etika	4
	Etika Profesi Kedokteran	7
	Sumpah Dokter	12
	Kode Etik Kedokteran	14
	Pelanggaran Etika Kedokteran	18
	Kepustakaan	21
BAB 2	Etika Kedokteran Gigi	25
	Pendahuluan	25
	Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia	26
	Penutup	37
	Kepustakaan	38
BAB 3	Etika Profesi Bidan	39
	Pendahuluan	39
	Kode Etik Bidan	40
	Kepustakaan	46

BAB 4	Spirit <i>Caring</i> Sebagai Landasan Etika Keperawatan47	
	Pendahuluan47	
	Kedudukan Etika pada Profesi Keperawatan 49	
	Caring Sebagai Bagian Perwujudan Etika Profesi	
	Penutup	
	Kepustakaan	
BAB 5	Etika Profesi Apoteker 59	
	Pendahuluan	BA
	Prinsip Dasar Didalam Etika Profesi	
	Etika Profesi Apoteker	
	Kode Etik Apoteker Indonesia64	
	Kewajiban Apoteker terhadap Sejawat Petugas Kesehatan Lain	
	Kesimpulan	
	Kepustakaan	
BAB 6	Etika Profesi Kesehatan Masyarakat 77	BAB
	Pendahuluan	5.15
	Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat 79	
	Kesimpulan 84	
	Kepustakaan	
BAB 7	Tantangan Kode Etik Kesehatan	Indek
	Masyarakat 87	Tenta
	Latar Relakana 87	renta

	Pentingnya Ko
	Prinsip Praktik
	Tujuan adanya
	Kode Etik Kesı Dokumen Hidu
	Prinsip Etik Ind
	Penelitian Kese
	Kesimpulan
	Kepustakaan
BAB 8	Etika Profesi K
	Pendahuluan
	Etimologi dan E
	Standar Profesi S
	Ruang Lingkup k
	Kode Etik Sanita Lingkungan Indo
	Kepustakaan
BAB 9	Etika Profesi Giz
	Pendahuluan
	Prinsip-Prinsip Ko
	Kode Etik Ahli Gi
	Kesimpulan
Indeks	
Tentang E	ditor

lasan Etika	
47	
47	
esi Keperawatan 49	
vujudan Etika	
49)
56	5
50	
5:	
5	
a Profesi6	
6	
esia6	
dap Sejawat	
	72
Masyarakat	
tan Masyarakat	
esehatan	.87
	07

		0.0
	Pentingnya Kode Etik Kesehatan Masyarak	cat89
	Prinsip Praktik Etika Kesehatan Masyaraka	ıt91
	Tujuan adanya Kode Etik	95
	Kode Etik Kesehatan Masyarakat Merupak	an
	Dokumen Hidup	95
	Prinsip Etik Individu	97
	Penelitian Kesehatan Masyarakat	100
	Kesimpulan	100
	Kepustakaan	102
BAB 8	Etika Profesi Kesehatan Lingkungan	105
	Pendahuluan	105
	Etimologi dan Epistimologi Etika	107
	Standar Profesi Sanitarian	109
	Ruang Lingkup Kompetensi Sanitarian	117
	Kode Etik Sanitarian/Ahli Kesehatan	
	Lingkungan Indonesia	125
	Kepustakaan	132
BAB 9	Etika Profesi Gizi	135
	Pendahuluan	135
	Prinsip-Prinsip Kode Etik	136
	Kode Etik Ahli Gizi	138
	Kesimpulan	143
Indeks		145
Tentang	Editor	151
I chiang		

Kontributor

- Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K), Dosen, Guru Besar, Fakultas Kedokteran Univesitas Andalas (FK-Unand) Padang, Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) IDI Wilayah Sumatera Barat.
- Dr. dr. Hardisman, MHID, DrPH, Dosen, Lektor Kepala, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK-Unand) Padang, Bagian Kedokteran Komunitas & Bagian Pendidikan Kedokteran.
- Dr. Drg. Nila Kasuma, M.Biomed, Dosen Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Andalas (FKG-Unand).
- Bd. Fitrayeni, SKM, M.Biomed, Dosen Program Studi Ilmu Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.
- **Dr. Yulastri Arif, M.Kep,** Dossen Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Andalas Padang (FKep-Unand).
- Prof. Dr. Dachriyanus, Apt, Dosen, Guru Besar, Fakultas Farmasi, Universitas Andalas Padang.
- Defriman Djafri, SKM, MKM, Ph.D, Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM-Unand).
- Sri Siswati, SKM, M.Kes, Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM-Unand).

BAB 6 Etika Profesi Kesehatan Masyarakat

Defriman Djafri, SKM, MKM, Ph.D

Pendahuluan

Perkembangan kesehatan masyarakat saat ini telah mengantar kepada sebuah paradigma baru. Secara mendasar terjadinya pergeseran dari pelayanan medis (medical care) ke pemeliharaan kesehatan (health care) sehingga setiap upaya penanggulangan masalah kesehatan lebih menonjolkan aspek peningkatan (promotive) dan pencegahan (preventive) dibanding pengobatan (curative); pergeseran dari program terpilah-pilah (fragmented program) ke program terpadu (integrated program) yaitu lebih berpijak pada menyehatkan keluarga dan masyarakat; pergeseran dari keinginan (need) ke kebutuhan (demand).

Kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni untuk mencegah penyakit memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat secara terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya, mengandung makna bahwa aspek preventif dan promotif adalah lebih penting dari pada kuratif dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat (Winslow, 1920).

Secara keilmuan, ilmu kesehatan masyarakat merupakan kombinasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, moral dan etika,

yang diarahkan pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat memperpanjang hidup melalui tindakan kolektif, atau tindakan sosial , untuk mencegah penyakit dan memenuhi kebutuhan menyeluruh dalam kesehatan, dengan menggunakan srategi pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.Ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat diantaranya meliputi: Epidemiologi, Biostatistik, Kesehatan Lingkungan, Pendidikan Kesehatan dan Perilaku, Administrasi Kesehatan Masyarakat, Gizi Masyarakat, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kesehatan Reproduksi, dan Sistem Informasi Kesehatan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dalam bentuk intervensi yang dilakukan untuk pencegahan penyakit. Populasi menjadi fokus yang utama dalam kesehatan masyarakat dibandingkan dengan individu(kedokteran/medis) (Kass, 2001). Mengingat fokus berbasis pada populasi, bagaimanapun, kesehatan masyarakat terus menghadapi dilema mengenai tingkat capaian dan sasaran pekerjaan profesional kesehatan masyarakat. Perspektif kebebasan individu dengan cara-cara etis sangat menyulitkan dan merepotkan ketika program penganggulan dijalankan atau diterapkan di populasi. Oleh karena itu perlu upaya untuk mengartikulasikan etika kesehatan masyarakat dan menerapkan prinsip bioetika yang relevan bagi kesehatan masyarakat.

Etika kesehatan masyarakat dapat dibedakan dari bentukbentuk yang jauh-lebih terkenal dari etika berakar dalam biomedis dan tradisi etika dalam profesi kesehatan (Hann, 2010). Interkasi antara individu dan komunitas/kelompok, merupakan tanggung jawab secara kolektif dan bersifat umum. Tumpang tindih antara nilai-nilai dalam kesehatan masyarakat dan biomedis, penekanan dan perbedaan secara kontras pada prespektif yang disimpulkan dengan tabel 1 (CIHR-IPPH, 2012)

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Kesehatan Masyarakat dan Biomedis

Karakteristik	Kesehatan Masyarakat	Biomedis
Fokus Perspektif Masalah	Populasi Komunitas/Kelompok Determinan Sosial	Individu Perorangan Tanggung jawab individu
Pemecahan/fokus	Sistem Praktik	Pengambilan keputusan individu atau perwakilan

Sumber: Canadian Institutes of Health Research – Institute of Population and Public Health (CIHR IPPH), 2012.

Penekanan etika pada masyarakat, kelompok dan kolektif, isu-isu dalam etika kesehatan masyarakat memerlukan penggunaan konsep dan prinsip-prinsip yang belum tentu berakar pada kekhawatiran individu. Karena merupakan perhatian pada kepentingan bersama. Individu dan kelompok dapat memperkuat dimensi kebersamaan dan keterkaitan terhadap kesehatan masyarakat.

Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat

Etika Kesehatan Masyarakat merupakan dimensi dari Bioetika, sebagaimana halnya etika biomedik dan etika keperawatan dan lainnya. Etika normatif mengacu kepada penerapan dari teori etika, prinsip moral, atau aturan-aturan pada situasi khusus atau undang-undang. Bioetika adalah penerapan dari teori etika dan prinsip moral pada kehidupan dan pekerjaan/profesi.

Pendidikan profesi perlu didukung oleh body of knowledge yaitu garapan ilmu tertentu(ontology), metodologi ilmu(epistemology), dan pemanfaatan ilmu(axiology). Pendidikan profesi diperoleh melalui pendidikan terarah, terencana, terus menerus dan berjenjang. Di samping itu pekerjaan profesi diatur melalui kode etik profesi, sementara itu dalam kode etik profesi ada pula pasal-pasal yang mengatur kehidupan profesi. Untuk mengatur kehidupan profesi dan hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan profesi maka setiap profesi memiliki wadah profesi.

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sebagai wadah profesi kesehatan masyarakat, ahli kesehatan masyarakat merupakan mereka yang berpendidikan sarjana atau sarjana muda kesehatan masyarakat atau pasca sarjana lainnya yang berpengalaman/penguasaan ilmu dalam bidang kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun. Kode etik profesi kesehatan masyarakat diuraikan pada diuraikan dalam bab-bab dan pasa-pasal sebagai berikut (IAKMI, 2013):

Kewajiban Umum

Kewajiban Umum (Bab I) kode etik kesehatan masyarakat dijabarkan dalam 5 pasal, yaitu:

- Pasal 1: Setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat.
- Pasal 2: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
- Pasal 3: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektifitas-efisiensi dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna.
- Pasal 4: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbanganpertimbangan agama, suku, golongan, sosial politik, dan sebagainya.
- Pasal 5: Hak Anggota, Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi dan keahliannya.

Kewajiban terhadap Masyarakat

Kewajiban terhadap masyarakat (Bab II) terdiri dari 8 pasal, dari pasal 6 hingga pasal 13.

- Pasal 6: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selalu berorientasi kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari aspek sosial, ekonomi, politik, psikologis dan budaya.
- Pasal 7: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus mengutamakan pembinaan kesehatan yang menyangkut orang banyak.
- Pasal 8: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus mengutamakan pemerataan dan keadilan.

Etika Profesi Kesehatan

- Pasal 9: Dalam pembinaan kesehatan masyarakat harus menggunakan pendekatan menyeluruh, multidisiplin dan lintas sektoral serta mementingkan usaha-usaha promotif, preventif, protektif dan pembinaan kesehatan.
- Pasal 10: Upaya pembinaan kesehatan masyarakat hendaknya didasarkan kepada fakta-fakta ilmiah yang diperoleh dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian.
- Pasal 11: Dalam Pembinaan kesehatan masyarakat, hendaknya mendasarkan kepada prosedur dan langkahlangkah yang profesional yang telah diuji melalui kajiankajian ilmiah.
- Pasal 12: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bertanggung jawab dalam melindungi, memlihara dan meningkatkan kesehatan penduduk.
- Pasal 13: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan antisipasi ke depan, baik dan menyangkut masalah kesehatan maupun masalah lain yang berhubungan atau mempengaruhi kesehatan penduduk.

Kewajiban Terhadap Profesi Kesehatan Lain dan Profesi di Luar Bidang Kesehatan

Kewajiban teradap profesi kesehatan lain atau profesi lainnya merupakan Bab-III dari kode etik kesehatan masyarakat. Bab-III ini terdiri dari 2 pasal, yaitu"

 Pasal 14: Dalam melakukan tugas dan fungsinya, harus bekerjasama dalam saling menghormati dengan anggota profesi lain, tanpa dipengaruhi oleh pertimbanganpertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, dan sebagainya. Pasal 15: Dalam melakukan tugas dan fungsinya bersama-sama dengan profesi lain, hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip: kemitraan, kepemimpinan, pengambilan prakarsa dan kepeloporan.

Kewajiban Terhadap Profesinya

Kewajiban terhadap profesi termasuk pada Bab-IV dari kode etik kesehatan masyarakat. Secara rinci daoat dilihat:

- Pasal 16: Ahli Kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah.
- Pasal 17: Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat,
- Pasal 18: Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi, membagi pengalaman dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan masyarakat.

Kewajiban terhadap Diri Sendiri

Kewajiban terhadap diri sendiri dituangkan sebagai kode etik kesehatan masyarakat Bab-V, yang terdiri dari 20 pasal, yaitu:

- Pasal 19: Profesi Kesehatan masyarakat harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas dan profesinya dengan baik.
- Pasal 20: Ahli kesehatan masyarakat senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya

Etika Profesi Kesehatan

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Penutup

Bab penutup kode etik kesehatan masyarakat merupakan janji atau ikrar untuk mentaati etika profesi (pasal 21):

 Pasal 21: Setiap anggota profesi kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus berusaha dengan sungguh-sungguh memegang teguh kode etik kesehatan masyarakat Indonesia ini.

Kesimpulan

Profesi kesehatan masyarakat harus dapat meyakinkan masyarakat terhadap integritas mereka dalam menjalankan profesinya. Begitu juga sebaliknya, masyarakat harus merasa yakin bahwa profesi kesehatan masyarakat mampu memberikan solusi, usulan, langkah-langkah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit melalui cara-promotif dan preventif sesuai kebutuhan, etika, norma yang ada di masyarakat.

Paling penting bahwa profesi kesehatan masyarakat dapat miliki kepercayaan di masyarakat, pekerjaan yang sedang dilakukan atas nama sendiri secara professional. Oleh karena itu, profesi kesehatan masyarakat dapat dipercaya dan dapat membela apa yang mereka percaya, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meingkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kepustakaan

- Canadian Institutes of Health Research Institute of Population and Public Health (CIHR-IPPH) (2012). Population and Public Health Ethics: Cases from Research, Policy, and Practice, Toronto: University of Toronto Joint Centre for Bioethics; Available from: http://www.jointcentreforbioethics.ca/publications/documents/Population-and-Public-Health-Ethics-Casebook-ENGLISH.pdf.
- Hann, A. (2010) Public health ethics and practice, New York: The Policy Press.
- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) (2013)

 Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat Indonesia,

 Jakarta: PP IAKMI.
- Kass N.E. (2001) 'An ethics framework for public health', American Journal of Public Health, 91(11):1776-82.
- Winslow, C.E. (1920) 'The untilled fields of public health', *Science*, 51(1306):23-33.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang paripurna dan merata. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tersebut perlu dilakukan bermacam kegiatan mulai dari mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan baik perorangan ataupun kelompok ataupun masyarakat.

Untuk menjalankan fungsi kegiatan pelayanan kesehatan itu, di Indonesia saat ini terdapat 29 organisasi profesi kesehatan; mulai dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga Asosiasi Refraksi Optisien. Semua profesi tersebut dalam menjalankan profesinya, pengemban profesi telah mempunyai kode etik profesi yang harus dipedomani. Meskioun struktur dan filosofi etik profesi di bidang kesehatan umumnya tidak jauh berbeda, namun dalam kode etik setiap profesi terdapat ketentuan yang memuat tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat dan kewajiban terhadap diri sendiri yang lebih spesifik untuk profesinya masing-masing.

Sudah selayaknya, setiap profesi berbuat dan bertindak dalam kerangka etika profesi mengacu kepada kode etik profesinya tersebut. Dengan mengamalkan kode etik profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan kemungkinan berbenturan dengan konsumen (pasien/ klien) dapat dihindari. Begitu juga konflik intra dan antar profesi dapat dicegah. Dalam kerangka itulah buku ini hadir dihadapan pembaca, yang ditujukan bagi segenap profesi kesehatan. Namun tentunya, tidak tertutup peluang bagi siapa saja yang ingin mengetahui landasan etika profesi kesehatan.

Bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK-Unand) Padang



